



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6905-6918

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan dan atau
Pengancaman dalam Penagihan Pinjaman Online
(Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Putri Yosida Sakina^{1✉}, Rahul Ardian Fikri², Muhammad Arif Sahlepi³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: putriyosida2003@gmail.com^{1✉}, rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id²
dan arif.sahlepi@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dalam penagihan pinjaman online di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum diberikan dalam bentuk preventif melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan pedoman perilaku AFPI, serta represif melalui penerapan sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP. Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa praktik penagihan dengan cara intimidasi dan ancaman melalui media elektronik telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang dibuktikan dengan penjatuhan vonis satu tahun penjara dan denda Rp70 juta kepada terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri fintech, serta koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, OJK, dan platform digital untuk mencegah praktik penagihan ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Pemerasan, Pengancaman

Abstract

This study analyzes legal protection for victims of extortion and threats in online loan collection in Indonesia, with a case study of Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Using a normative legal research method with a descriptive approach, this study reveals that legal protection is provided in a preventive form through POJK Number 77/POJK.01/2016 and AFPI's behavioral guidelines, as well as repressive through the application of criminal sanctions based on the ITE Law and the Criminal Code. Analysis of court decisions shows that the practice of collection by means of intimidation and threats through electronic media has fulfilled the elements of a criminal act in Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27 paragraph (4) of the ITE Law, as evidenced by the imposition of a sentence of one year in prison and a fine of IDR 70 million on the defendant. This study recommends strengthening regulations and supervision of the fintech industry, as well as better coordination between law enforcement officers, the OJK, and digital platforms to prevent illegal collection practices.

Keywords: Legal Protection, Online Loans, Extortion, Threats

PENDAHULUAN

Eksistensi era globalisasi telah menjadi suatu motivator lahirnya era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Yasmirah Mandasari Saragih dan Dudung Abdul Azis, 2020). Perkembangan ini telah menciptakan ruang yang ideal bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dan kreatif. Dalam implementasinya, teknologi informasi memiliki dua sisi yang saling berhubungan, yaitu manfaat dan konsekuensi yang ditimbulkan. Berbagai manfaat positif yang dapat diperoleh antara lain kemudahan akses terhadap berbagai informasi, tersedianya platform komunitas daring yang dapat memberdayakan kegiatan bisnis, serta akses tak terbatas terhadap sumber daya pengajaran dan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri (Siti Khairunnissa, Abdul Rahman Maulana Siregar dan Andry Syafrizal Tanjung, 2018).

Perkembangan teknologi informasi telah memberi pengaruh besar dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya digunakan dalam bidang pendidikan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar, namun teknologi informasi juga digunakan sebagai salah satu strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan (Abdul Razak Nasution dan Rahul Ardian Fikri, 2023). Keberadaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada kehidupan manusia (Muhammad Arif Sahlepi, 2023). Di era digital saat ini, teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pola perilaku dan interaksi sosial di Masyarakat (Muhammad Fadhiil Hawaari, Hary Angga Pratama Sinaga dan Rahmayanti, 2024), namun juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum. Hukum teknologi informasi diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi

pengguna teknologi sekaligus mencegah terjadinya kejahatan siber (cybercrime) yang semakin kompleks (Abdul Razak Nasution dan Rahul Ardian Fikri, 2023). Kejahatan dunia maya didefinisikan sebagai kejahatan komputer, namun penggunaan istilah kejahatan untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris masih belum seragam (Yasmirah Mandasari Saragih et al., 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis global secara drastis (Zulkarnain P dan T. Riza Zarzani, 2024). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah cara manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk dalam sektor finansial. Era digital telah melahirkan fenomena financial technology (fintech) yang memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan. Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Kehadiran fintech lending ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan cepat, terutama bagi mereka yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional (Nofie Iman, 2016).

Perkembangan industri fintech lending di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Desember 2022 terdapat 103 platform fintech lending berizin dengan total outstanding pinjaman mencapai Rp. 53,3 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum yang merugikan konsumen. OJK mencatat ribuan pengaduan terkait praktik pinjaman online ilegal dengan modus operandi yang beragam, mulai dari penyalahgunaan data pribadi, penerapan bunga pinjaman yang tidak wajar, hingga praktik penagihan yang bersifat intimidatif dan melanggar hukum.

Klasifikasi Aplikasi Pinjaman Online di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: platform yang telah terdaftar dan berizin OJK serta platform ilegal yang beroperasi tanpa izin. Platform fintech lending yang telah terdaftar dan berizin OJK antara lain Kredivo, Akulaku, Indodana, Modalku, Investree, Amarthia, KoinWorks, Dana Cepat, dan Tunaiku. Platform-platform ini telah memenuhi persyaratan ketat dari OJK dan tunduk pada pengawasan ketat regulator. Sebaliknya, terdapat ribuan aplikasi pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi, hingga akhir 2023 telah teridentifikasi lebih dari 4.000 entitas fintech lending ilegal yang telah diblokir. Aplikasi-aplikasi ilegal ini umumnya beroperasi dengan bunga tinggi mencapai 0,8%-1% per hari, mengakses data pribadi pengguna secara berlebihan, dan melakukan praktik penagihan yang melanggar hukum seperti terror psikologis, penyebaran data pribadi, dan ancaman kekerasan. Perbedaan mendasar antara platform legal dan ilegal terletak pada

kepatuhan terhadap regulasi OJK. Platform legal wajib menerapkan tingkat bunga maksimal 0,8% per hari untuk jangka waktu maksimal 90 hari, memiliki mekanisme pengaduan yang jelas, melindungi data pribadi konsumen, dan menerapkan praktik penagihan yang beretika sesuai dengan pedoman AFPI.

Masifnya pelanggaran dalam industri pinjaman online menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum mampu mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan konsumen. Hal ini diperparah dengan munculnya platform pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK dan tidak tunduk pada regulasi yang berlaku.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber telah menjadi ancaman yang signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Wildan Fahriza, Muhammad Arif Sahlepi dan Rahmayantim, 2024). Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah perkara pidana nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang menyidangkan tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik oleh debt collector pinjaman online. Dalam kasus tersebut, terdakwa yang merupakan karyawan PT Vega Data Indonesia terbukti melakukan penagihan dengan cara-cara melawan hukum terhadap korban pengguna aplikasi pinjaman online. Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan pesan-pesan ancaman dan intimidasi melalui aplikasi WhatsApp kepada korban dan keluarganya.

Praktik penagihan intimidatif tersebut melanggar berbagai ketentuan hukum, termasuk Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus tersebut menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal dalam industri pinjaman online. Majelis hakim menerapkan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE untuk menjerat pelaku, yang menunjukkan bahwa hukum pidana dapat menjangkau kejahatan berbasis teknologi informasi dalam konteks fintech lending. Vonis satu tahun penjara dan denda Rp70 juta yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dalam penagihan pinjaman online di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dalam penagihan pinjaman online berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Sifat penelitian deskriptif analitis dipilih karena mampu memberikan gambaran yang detail tentang fenomena hukum yang diteliti beserta analisis yang mendalam (Soerjono Soekanto, 2014).

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji penerapan norma-norma hukum pidana dalam kasus konkret melalui putusan pengadilan, khususnya terkait tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dalam konteks fintech lending.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr untuk memahami penerapan norma-norma hukum dalam praktik pengadilan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana dan regulasi fintech lending (Johnny Ibrahim, 2006).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 - f. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - g. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 - i. Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:
 - a. Buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum pidana pengancaman dan pemerasan.
 - b. Jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional
 - c. Hasil-hasil penelitian terkait
 - d. Artikel ilmiah dalam bidang hukum
 3. Bahan Hukum Tersier, meliputi:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Ensiklopedia Hukum
 - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bambang Sunggono, 2013).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahapan:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan
3. Mengkaji isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Pengancaman Dalam Penagihan Pinjaman Online Di Indonesia

Sebelum menganalisis implementasi perlindungan hukum dalam kasus pinjaman online, perlu dipahami terlebih dahulu konsep dasar perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Sementara itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus M. Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dengan cara memberikan rambu-rambu, batasan-batasan, dan pedoman dalam melakukan suatu kegiatan (Muchsin, 2003). Dalam konteks fintech lending, perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang mengatur standar operasional, persyaratan perizinan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (Philipus M. Hadjon, 1987). Dalam praktiknya, perlindungan represif dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Perlindungan represif juga mencakup upaya pemulihan hak-hak korban dan kompensasi atas kerugian yang diderita.

Philipus M. Hadjon (1987) juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif lebih mengutamakan pencegahan melalui regulasi dan pengawasan, sedangkan perlindungan represif lebih menekankan pada penyelesaian sengketa dan penegakan sanksi. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dan sama-sama penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Dalam konteks teknologi finansial, kombinasi perlindungan preventif dan represif diperlukan mengingat kompleksitas dan dinamika industri yang berkembang pesat.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dalam penagihan pinjaman online di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam aspek preventif, perlindungan hukum diberikan melalui berbagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Regulasi utama yang memberikan perlindungan preventif adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara fintech untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna, melarang penyalahgunaan data pribadi, dan mengharuskan adanya standar prosedur operasional dalam penagihan pinjaman. Perlindungan preventif juga diberikan melalui Pedoman Perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pedoman ini secara tegas melarang penggunaan ancaman dan kekerasan dalam penagihan, penyebaran data pribadi peminjam, penggunaan kata-kata kasar dan intimidatif, serta membatasi waktu penagihan hanya pada pukul 08.00-17.00. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penagihan yang melanggar hukum dan merugikan peminjam.

Kerangka regulasi pinjaman online di Indonesia diatur melalui hierarki peraturan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi landasan hukum utama yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk fintech lending. UU ini diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang secara spesifik mengatur operasional fintech lending. Selain itu, berlaku pula POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga memberikan kerangka regulasi tambahan, terutama terkait aspek teknologi dan keamanan data. Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen fintech lending, sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur secara khusus perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital, termasuk fintech lending.

Implementasi perlindungan hukum preventif juga diperkuat melalui sistem registrasi dan perizinan yang ketat. OJK mewajibkan setiap penyelenggara fintech lending untuk memperoleh izin usaha setelah melalui tahap pendaftaran dan penilaian kelayakan. Proses ini meliputi penilaian terhadap aspek kelembagaan, manajemen risiko, teknologi informasi,

dan perlindungan konsumen. Platform yang telah memperoleh izin wajib melaporkan kinerja operasionalnya secara berkala, termasuk tingkat gagal bayar, penanganan pengaduan, dan praktik penagihan yang diterapkan. Sistem pengawasan berlapis juga diterapkan melalui koordinasi antara OJK, Kominfo, dan Satgas Waspada Investasi dalam memblokir aplikasi pinjaman online ilegal. Hingga saat ini, telah diblokir ribuan aplikasi ilegal yang beroperasi tanpa izin dan merugikan masyarakat. Upaya ini dilengkapi dengan kampanye edukasi kepada masyarakat untuk mengenali ciri-ciri platform fintech legal dan menghindari platform ilegal.

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan (Mhd Azhali Siregar, Rahul Fikri Adrian dan Muhammad Juang Rambe, 2023). Dalam konteks digital, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE memberikan perlindungan preventif melalui larangan mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4). Undang-undang ini juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dan mengancam sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dari sisi perlindungan hukum represif, ketika telah terjadi tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dalam penagihan pinjaman online, korban dilindungi oleh beberapa instrumen hukum. KUHP memberikan perlindungan melalui Pasal 368 tentang pemerasan dan atau pengancaman, sementara UU ITE memberikan perlindungan khusus melalui Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik.

Dalam sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara fintech yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. OJK juga menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek regulasi, belum ada aturan khusus yang mengatur penagihan pinjaman online dan masih terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas. Secara teknis, penggunaan teknologi untuk menyamarkan identitas pelaku dan sulitnya pelacakan bukti digital menjadi kendala dalam penegakan hukum.

Sementara dari aspek sosial, rendahnya literasi digital masyarakat dan stigma terhadap korban turut mempersulit upaya perlindungan hukum.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Terkait Tindak Pidana Pemerasan Dan Atau Pengancaman Dalam Penagihan Pinjaman Online

Kasus dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr ini berawal dari pinjaman online yang dilakukan oleh korban Mahdi Ibrahim melalui aplikasi Dompot Kartu. Aplikasi ini merupakan salah satu produk dari PT Barracuda Fintech Indonesia, sebuah perusahaan financial technology yang belum memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bulan Agustus 2019, korban menerima tawaran pinjaman melalui SMS dan tertarik untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp1.500.000. Namun dalam pencairannya, korban hanya menerima Rp1.050.000 karena adanya potongan biaya administrasi. Pinjaman tersebut memiliki tenor 14 hari dengan bunga 0,5% per hari jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Permasalahan mulai muncul ketika korban mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi, yang bekerja sebagai debt collector atau staff desk collection di PT Vega Data Indonesia (perusahaan yang bekerjasama dengan PT Barracuda Fintech Indonesia), ditugaskan untuk melakukan penagihan. Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dengan mengirimkan pesan-pesan berisi ancaman dan kata-kata kasar melalui aplikasi WhatsApp. Terdakwa bahkan mengancam akan melukai korban dan keluarganya jika tidak melakukan pembayaran.

Dalam proses persidangan, terungkap bahwa terdakwa melakukan penagihan dengan cara-cara intimidasi karena terdorong oleh sistem insentif yang diterapkan perusahaan. Terdakwa akan mendapatkan bonus sebesar 6% dari total penagihan yang berhasil dilakukan. Sistem ini secara tidak langsung mendorong para debt collector untuk menggunakan cara-cara yang agresif dan melanggar hukum dalam melakukan penagihan. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa perusahaan tidak memiliki standar operasional prosedur yang jelas mengenai etika penagihan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan secara rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Majelis Hakim menganalisis tiga unsur utama. Pertama, unsur "setiap orang" yang merujuk pada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik". Ketiga, unsur "memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk korban Bayu Prasetya dan saksi lainnya seperti Agus Rifaid, Indra Kristian Silalahi, dan Maryana, serta didukung oleh barang bukti berupa handphone dan riwayat percakapan WhatsApp, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja mengirimkan pesan-pesan berisi ancaman. Pesan-pesan tersebut antara lain berbunyi "Bajingan lo, buruan bayar, anjing lo, kelamaan bayarnya, eh goblok lo" dan "Awas lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua". Pengiriman pesan-pesan tersebut dilakukan melalui nomor WhatsApp 081546121647 milik terdakwa.

Dalam konteks hukum, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU ITE. Penggunaan media elektronik (WhatsApp) untuk mengirimkan ancaman merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun terdakwa berdalih bahwa tindakannya dilakukan dalam rangka penagihan hutang yang sah, namun cara-cara yang digunakan telah melampaui batas kewajaran dan melanggar hukum.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H. yang menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pengancaman sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Ahli menerangkan bahwa penggunaan voice note WhatsApp yang berisi ancaman kekerasan terhadap korban dan keluarganya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa praktik penagihan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi tidak diperbolehkan dalam industri financial technology.

Dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma psikis bagi korban dan keluarganya. Sementara hal-hal yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, memberikan keterangan secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp70.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi industri financial technology di Indonesia, khususnya dalam aspek penegakan hukum terhadap praktik-praktik penagihan yang melanggar hukum. Putusan ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi untuk

melakukan intimidasi dan ancaman dalam proses penagihan hutang merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini seharusnya mendorong perusahaan-perusahaan financial technology untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan dan menerapkan standar etika yang lebih tinggi dalam operasional mereka. Lebih jauh lagi, putusan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari praktik-praktik intimidasi dan ancaman dalam penagihan pinjaman online. Majelis Hakim melalui putusannya telah memberikan pesan tegas bahwa hukum tidak mentolerir penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam proses penagihan hutang, meskipun hutang tersebut legal dan dapat ditagih. Putusan ini diharapkan dapat menjadi yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang dan mendorong terciptanya praktik penagihan yang lebih manusiawi dan beretika dalam industri financial technology.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dapat disimpulkan bahwa praktik pemerasan dan atau pengancaman dalam penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi melalui aplikasi WhatsApp telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan secara komprehensif terpenuhinya ketiga unsur pidana yaitu "setiap orang", "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik", dan "memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman". Putusan yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp70 juta kepada terdakwa mencerminkan upaya penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera terhadap praktik penagihan pinjaman online yang melanggar hukum, meskipun dilakukan dalam rangka menagih hutang yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Iman, Nofie. Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Nasution, Abdul Razak dan Rahul Ardian Fikri. *Hukum Teknologi dan Informasi*. Medan: Tahta Media, 2023.
- Rahardjo, *Satjipto Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siregar, Mhd Azhali, Rahul Fikri Adrian dan Muhammad Juang Rambe, *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahta Media Group, Medan, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Terdaftar dan Berizin di Otoritas Jasa Keuangan*, tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> (diakses 30 Mei 2025).
- . *Statistik Fintech lending Periode Desember 2022*. Jakarta: OJK, 2023.
- Fahriza, Wildan, Muhammad Arif Sahlepi dan Rahmayantim, "Effectiveness of Law Enforcement against Cybercrime in Indonesia Study on Hacking Crimes and the Role of the ITE Law", *Law Synergy Conference (LSC)*, Volume I, Number I, Month 6, Year 2024.
- Hawaari, Muhammad Fadhiil, Hary Angga Pratama Sinaga dan Rahmayanti, *Criminal Law Analysis of Online Gambling Perpetrators in Medan City*, *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, Volume 4, Number 1, August 2024.
- P, Zulkarnain dan T. Riza Zarzani, *Legal Challenges in Electronic Transactions and E-Commerce*, *Law Synergy Conference (LSC)*, Volume I, Number I, Month 6, Year 2024.
- Sahlepi, Muhammad Arif, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Innovative*, Volume 3, Nomor 6, Tahun 2023.
- Saragih, Yasmirah Mandasari dan Dudung Abdul Azis, *Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*, *Soumatera Law Review*, Volume 3, Nomor 2, 2020.
- , dkk, *Juridical Review Of Online Gambling Crime In North Sumatera*, *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issues (MORFAI JOURNAL)*, Oktober 2023.

Siti Khairunnissa, Abdul Rahman Maulana Siregar dan Andry Syafrizal Tanjung, Law on Cyberbullying in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darusallam, Law Journal, Published 3 October 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.